



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwito Bin Widjianto ;
2. Tempat lahir : Nganjuk (Jatim) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 April 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyan RT. 4 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan atau Desa Malinau Seberang RT. 9 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 21 Januari 2020 ;

Terdakwa Darwito Bin Widjianto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARWITO Bin WIDJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menerima dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa DARWITO Bin WIDJANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA ;
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19" Inch yang bertuliskan "CHROME VANADIUM reg. GERMANY" ;
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 " Inch;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan "FORGED STEE" ;
 - 1 (satu) buah mur ukuran 22 " Inch ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih ;
 - 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan "SAFETY 60mm AW SECURITY" dalam kondisi rusak ;
 - 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter ;
 - 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter ;
 - 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram ;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 ;
 - Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg ;
 - Hand phone samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1 ;
 - 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus ;
 - 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.



- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning;
- 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna HIJAU;
- 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX ;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter ;
- 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter ;
- 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;
- 2 (dua) buah tabung gas warna ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna hijau merah ;
- 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;
- 5 (lima) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 8 (delapan) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 3 (tiga) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama SUHADI Bin JUMADIN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa DARWITO Bin WIDJIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DARWITO Bin WIDJIANTO sekiranya pada pertengahan Bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan *kebiasaan untuk sengaja*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.



membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekiranya pada pertengahan Bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Terdakwa menjual barang yang mana ia ketahui barang-barang tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh, Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI (*dalam berkas perkara terpisah*), awalnya Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI menawarkan barang kepada Terdakwa dan apabila harganya dianggap cocok oleh Terdakwa maka Terdakwa mencari calon pembeli barang tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukan pembeli maka diambilah barang tersebut di rumah Saksi SUKARDI dan SUKARDI yang berada di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, lalu setelah barang tersebut terjual, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI sesuai dengan harga yang disepakati dan mengambil sisa kelebihan penjualan barang tersebut ;
- Bahwa barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI tersebut ada yang Terdakwa beli dulu dan ada barang yang oleh Terdakwa bantu menjualnya, barang-barang tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Mesin cuci merk SHARP dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1(satu) buah mesin rumput dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 1(satu) buah tabung gas ukuran 15 (lima belas) Kg warna biru dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg dibeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) baik ada isi maupun kosong ;
 - Tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga setengah) Kg dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila ada isinya dan apabila kosong dibeli dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat ;
 - Tabung gas Malaysia ukuran 16 (enam belas) Kg sebanyak 3 (tiga) buah dibeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila dalam keadaan kosong dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila ada isi ;
 - Beras, minyak goreng, rokok yang jumlahnya Terdakwa lupa ;



➤ Bahwa Terdakwa menjual hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI ke Kios-kios/warung kelontong disekitar Malinau Seberang, Malinau Kota, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wita di Kios milik Saksi HARTATI Binti INAMBI di Pulau betung Rt. 006 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna kuning dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wita di Toko milik Saksi ARBAIN Bin ALBERT EFFENDI di Jl. SLB Rt. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau tersebut dengan harga @ Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi membayar pembelian tabung tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wita di Toko milik Saksi ABDUL MANAN Bin SALIM YAHYA (Alm) di Jl. SLB Rt. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna kuning dan hijau tersebut dengan harga @ Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi membayar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wita di Kios milik Saksi MARGLEN AMIK Anak dari AMIK di Desa Respen Tubu Rt. 003 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda tersebut dengan harga Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda dengan total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp. 620.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Sekira akhir bulan Desember 2019 sekira jam 11.00 Wita di Kios milik Saksi ANDI MAIMUNAH Binti ANDI SIJI di Desa Respen Tubu Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 2 (Dua) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda tersebut dengan harga @ Rp. 325.000 ,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi membayar 2 buah tabung gas tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Toko milik Saksi HARNITA Binti ARSAK (Alm) di Desa Lubak Manis Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 3 (tiga) Pack Gula merk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAI isi 24 bungkus tersebut dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per Pack jadi total yang Saksi bayar Rp. 885.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Sekira pada bulan Januari 2020 di warung Saksi YULIANA Anak dari YAHUDA di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) buah tabung gas kosong yang seharga @Rp.125.000,- dan yang kedua sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas isi dengan harga @Rp.160.000,- sehingga Saksi membayar keseluruhan sejumlah Rp.1.105.000,-(satu juta seratus lima ribu rupiah) ;

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wita di Kios milik Saksi NINAH JUMINTEN Binti NARIO SAKUR di Desa Belayan Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual membeli 6 (enam) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda dengan harga Rp. 350.000 ,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi membeli sebanyak 6 (enam) buah tabung gas total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp. 2.100.000 ,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wita di Kios milik Saksi NOORA'BIYAH Binti BARDA di Desa Malinau Seberang Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau seharga @Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp.650.000 ,- (enam ratus lima ribu rupiah) ;

- Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita di Warung Kediri milik Saksi NANI Binti DAHLAN (Alm) di Desa Malinau Kota Rt. 016 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) bungkus minyak goreng merk FORTUNE tersebut seharga @ Rp. 15.000 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus jadi Saksi membayar pembelian minyak goreng tersebut seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 11.00 Wita di Kios milik Saksi NURMAWATI Binti SURI di Desa Malinau Seberang Rt. 006 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda dengan harga Rp. 325.000,-(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Saksi membeli 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda, sehingga total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kios milik Saksi MISRIA Binti IMBING (Alm) di Desa Lubak Manis Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) bungkus Minyak Goreng merk Rose Brand ukuran 1 Liter dengan harga per bungkus seharga Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total keseluruhan Saksi membayar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SUKARDI dan SUHADi tersebut Terdakwa telah berhasil menjual Tabung gas ukuran 16,5 Kg warna kuning sebanyak 3 buah, Tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau sebanyak 17 buah, Tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah sebanyak 12 buah, Gula merk PRAI sejumlah 3 pack, Minyak Goreng Fortune ukuran 1 liter sebanyak 10 pcs, Minyak Goreng Rose brand ukuran 1 liter sebanyak 10 pcs dengan jumlah total Rp.8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DARWITO Bin WIDJIANTO sekiranya pada pertengahan Bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 bertempat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa sekiranya pada pertengahan Bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Terdakwa menjual barang yang mana ia ketahui barang-barang tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh, Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADi (*dalam berkas perkara terpisah*), awalnya Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADi menawarkan barang kepada Terdakwa dan apabila harganya dianggap cocok oleh Terdakwa maka Terdakwa mencari calon pembeli barang tersebut, setelah Terdakwa berhasil menemukan pembeli maka diambilah barang tersebut di rumah Saksi SUKARDI

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUKARDI yang berada di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau, lalu setelah barang tersebut terjual, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan barang tersebut kepada Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI sesuai dengan harga yang disepakati dan mengambil sisa kelebihan penjualan barang tersebut ;

➤ Bahwa barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI tersebut ada yang Terdakwa beli dulu dan ada barang yang oleh Terdakwa bantu menjualnya, barang-barang tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) Mesin cuci merk SHARP dibeli seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah mesin rumput dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah tabung gas ukuran 15 (lima belas) Kg warna biru dibeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg dibeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) baik ada isi maupun kosong ;
- Tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga setengah) dibeli Kg dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila ada isinya dan apabila kosong dibeli dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat ;
- Tabung gas Malaysia ukuran 16 (enam belas) Kg sebanyak 3 (tiga) buah dibeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila dalam keadaan kosong dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila ada isi ;
- Beras, minyak goreng, rokok yang jumlahnya Terdakwa lupa ;

➤ Bahwa Terdakwa menjual hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SUKARDI dan Saksi SUHADI ke Kios-kios/warung kelontong disekitar Malinau Seberang, Malinau Kota, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wita di Kios milik Saksi HARTATI Binti INAMBI di Pulau betung Rt. 006 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna kuning dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wita di Toko milik Saksi ARBAIN Bin ALBERT EFFENDI di Jl. SLB Rt. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau tersebut dengan harga @ Rp. 150.000 , -

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi membayar pembelian tabung tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wita di Toko milik Saksi ABDUL MANAN Bin SALIM YAHYA (Alm) di Jl. SLB Rt. 019 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna kuning dan hijau tersebut dengan harga @ Rp. 300.000 ,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi membayar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

- Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 17.30 Wita di Kios milik Saksi MARGLEN AMIK Anak dari AMIK di Desa Respen Tubu Rt. 003 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda tersebut dengan harga Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda dengan total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp. 620.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Sekira akhir bulan Desember 2019 sekira jam 11.00 Wita di Kios milik Saksi ANDI MAIMUNAH Binti ANDI SIJI di Desa Respen Tubu Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 2 (Dua) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda tersebut dengan harga @ Rp. 325.000 ,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi membayar 2 buah tabung gas tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Toko milik Saksi HARNITA Binti ARSAK (Alm) di Desa Lubak Manis Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 3 (tiga) Pack Gula merk PRAI isi 24 bungkus tersebut dengan harga Rp. 295.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per Pack jadi total yang Saksi bayar Rp. 885.000,- (Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Sekira pada bulan Januari 2020 di warung Saksi YULIANA Anak dari YAHUDA di Desa Malinau Seberang Rt. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Terdakwa menjual tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 5 (lima) buah tabung gas kosong yang seharga @Rp.125.000,- dan yang kedua sebanyak 3 (tiga) buah tabung gas isi dengan harga @Rp.160.000,- , sehingga Saksi membayar keseluruhan sejumlah Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah)

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 17.30 Wita di Kios milik Saksi NINAH JUMINTEN Binti NARIO SAKUR di Desa Belayan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 004 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual membeli 6 (enam) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda dengan harga Rp. 350.000 ,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi membeli sebanyak 6 (enam) buah tabung gas total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp. 2.100.000 ,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 11.00 Wita di Kios milik Saksi NOORA'BIYAH Binti BARDA di Desa Malinau Seberang Rt. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau seharga @Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp.650.000 ,- (enam ratus lima ribu rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita di Warung Kediri milik Saksi NANI Binti DAHLAN (Alm) di Desa Malinau Kota Rt. 016 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) bungkus minyak goreng merk FORTUNE tersebut seharga @ Rp. 15.000 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus jadi Saksi membayar pembelian minyak goreng tersebut seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 11.00 Wita di Kios milik Saksi NURMAWATI Binti SURI di Desa Malinau Seberang Rt. 006 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda dengan harga Rp. 325.000 ,- (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan Saksi membeli 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah muda, sehingga total seluruhnya Saksi membayar yakni Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kios milik Saksi MISRIA Binti IMBING (Alm) di Desa Lubak Manis Rt. 002 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, Terdakwa menjual 10 (sepuluh) bungkus Minyak Goreng merk Rose Brand ukuran 1 Liter dengan harga per bungkus seharga Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total keseluruhan Saksi membayar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi SUKARDI dan SUHADI tersebut Terdakwa telah berhasil menjual Tabung gas ukuran 16,5 Kg warna kuning sebanyak 3 buah, Tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau sebanyak 17 buah, Tabung gas ukuran 5,5 Kg warna merah sebanyak 12 buah, Gula merk PRAI sejumlah 3 pack, Minyak Goreng Fortune ukuran 1 liter sebanyak 10 pcs,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Goreng Rose brand ukuran 1 liter sebanyak 10 pcs dengan jumlah total Rp.8.770.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi SOLTONI Als TONGGENG Bin JAMHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang berupa 26 (dua puluh enam) buah tabung gas terdiri dari 8 (delapan) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 18 (delapan) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, rokok banyak tapi jumlahnya lupa, 2 (dua) karung beras boga rasa cap jempol ukuran 20 (dua puluh) kilogram, pembersih wajah, sabun, odol, minyak rambut, pewangi pakaian, sabun cuci, sikat gigi yang jumlahnya saya sudah tidak ingat ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut saksi simpan dikios milik saksi sebagai barang dagangan untuk dijual ;
- Bahwa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram tersebut yang masih terisi gas sebanyak 2 (dua) buah dan dalam keadaan kosong sebanyak 6 (enam) buah, sedangkan seluruh tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi menyadari jika barang-barang dagangan milik saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.00 Wita pada saat saksi membuka pintu rumah kemudian melihat gembok pintu kios bagian belakang dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa kios saksi tersebut bernama Kios Rahminten terletak di samping Gor Malinau Jalan Ahmad Yani, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa rumah saksi berada persis dibelakang kios milik saksi tersebut karena kios tersebut masih tertelak di halaman rumah saksi ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pintu kios tersebut saksi kunci hanya dengan menggunakan gembok yang biasa ;
- Bahwa pada saat saksi melihat kios sudah dalam keadaan terbuka, gembok tersebut sudah dalam keadaan rusak karena dibuka paksa bekas dijepit ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang rusak selain gembok ;
- Bahwa engsel pintu kios tersebut tidak dalam keadaan dirusak ;
- Bahwa terakhir saksi menutup pintu kios milik saksi tersebut pada pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa foto barang bukti yang telah disita dan terlampir dalam berkas perkara kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dengan type ES-T65NT, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537, 1 (satu) buah tabung gas warna biru ukuran 15 (lima belas) kilogram, Handphone Samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1, 2 (dua) pak gula merek Prai isi 24 (dua puluh empat) bungkus, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna kuning, 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna kuning, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas merk Milux, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Fortune ukuran 1 (satu) liter, 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk Rose Brand ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna hijau, 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 5 (lima) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, 8 (delapan) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram dan 3 (tiga) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram. Terhadap foto barang bukti tersebut, saksi mengakui bahwa barang milik saksi yang ada dalam foto barang bukti tersebut adalah gembok, tabung gas warna merah muda dan tabung gas melon warna hijau selebihnya saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi AHTIN ARIYANTO Als TIN Bin KASDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa 26 (dua puluh enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di gudang Alun-alun Desa Malinau Kota Rt. 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang milik saksi tersebut telah hilang pada hari Jumat 20 Desember 2019 kurang lebih pukul 17.00 Wita pada saat saksi ingin membuka dagangan ;
- Bahwa sebelumnya gudang tersebut telah saksi kunci setelah semua pedagang di Alun-alun tutup lalu gudang tersebut saksi gembok kurang lebih pada pukul 00.00 Wita ;
- Bahwa gembok untuk mengunci gudang tersebut dalam keadaan rusak dan lecet bekas dijepit ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa gudang tersebut bukan tempat tinggal saksi, karena gudang tersebut tidak ada penghuninya sehingga digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang para pedagang jika selesai berjualan termasuk 26 (dua puluh enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas tersebut ;
- Bahwa bangunan gudang tersebut terbuat dari kayu dan letaknya dibelakang Alun-alun tempat para pedagang berjualan ;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram tersebut milik para pedagang di Alun-alun tersebut dan kompor gas adalah milik Sdr. Sumarno ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berjualan kurang lebih pukul 00.00 Wita gudang tersebut saksi gembok dan seluruh tabung gas didalamnya juga saksi kunci menggunakan rantai lalu digembok ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika gembok untuk mengunci pintu gudang dalam keadaan rusak adalah Sdr. Mukhtar, tetapi menurut Sdr. Mukhtar gembok tersebut tidak rusak dan masih dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa secara fisik gembok tersebut tidak terlihat rusak tetapi setelah saksi periksa gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa total nilai kerugian tersebut adalah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa dalam foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum barang milik saksi yang hilang hanya tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram selebihnya saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena membeli barang-barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi yaitu: 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin rumput seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas ukuran 15 (lima belas) kilogram warna biru seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) baik ada isi maupun kosong yang jumlahnya tidak ingat, Tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) bila ada isinya dan apabila kosong dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya tidak ingat, 3 (tiga) buah tabung gas Malaysia ukuran 16 (enam belas) kilogram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila dalam keadaan kosong dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah apabila ada isi dan Beras 10 (sepuluh) bungkus, minyak goreng isi 1 (satu) liter, rokok yang jumlahnya lupa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi kepada Terdakwa merupakan barang hasil curian ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan tepatnya Sdr. Sukardi melakukan pencurian, sepengetahuan Terdakwa kurang lebih pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 di Simpang SLB Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, kemudian di kios BBM jalan Terminal Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian di kios Rahminten di Samping Gor Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di kios Tanjung Belimbing dekat Dealer Honda Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membeli barang hasil curian dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tetapi apabila Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi menawarkan barang dan harga cocok maka Terdakwa akan mencari pembeli dan kemudian mengambil barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi dan memberikan hasilnya kepada Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi sesuai dengan harga yang di sepakati, sedangkan Terdakwa mengambil kelebihanannya dan Terdakwa sudah sering kali menjualkan tabung gas hasil pencurian Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang-barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada orang lain yaitu berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) jika ada isinya dan Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) jika tidak ada isinya, tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) jika ada isinya, tabung gas Malaysia Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil membeli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut di kios-kios Malinau Utara dan Malinau Kota antara lain di Kios di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara berupa 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara berupa 8 (delapan) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara berupa 5 (lima) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, di Kios di Desa Kalamok berupa 8 (delapan) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, di Kios di Desa Salap berupa 6 (enam) buah tabung

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di dekat Batalyon Raja Pandita berupa 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di dekat SLB Malinau berupa 5 (lima) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa jual secara *online* dan 2 (dua) buah tabung gas Malaysia di Malinau Kota dan 1 (buah) di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) apabila tabung gas dalam keadaan kosong dan jika ada isinya Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per tabung ;
- Bahwa selain tabung gas tersebut ada barang hasil curian lagi yang Terdakwa beli dan Terdakwa jual kembali yaitu gula pasir sebanyak 5 (lima) pak dengan harga Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per paknya yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak goreng dengan ukuran 1 (satu) liter dengan harga Rp. 13.000,-(tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan tabung gas tersebut yaitu Sdr. Sukardi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian bersama Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko untuk menjual barang-barang yang dibeli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa mengaku kepada mereka bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bukan berasal dari hasil pencurian ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa total uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi untuk membeli barang-barang hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara menjual obat yang masuk daftar bebas terbatas tanpa resep dokter dan di vonis oleh pengadilan negeri malinau selama 4 (empat) bulan penjara dan menjalani di Polres Malinau ;
- Bahwa seluruh tabung gas yang terdakwa beli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut ada beberapa yang masih terisi gas, tetapi hanya sedikit saja tabung-tabung gas yang Terdakwa beli tersebut terisi gas selebihnya kosong ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp tersebut adalah barang hasil pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ingin membeli barang-barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi karena harganya murah, jika Terdakwa jual kembali dengan harga normal maka Terdakwa akan mendapat keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas dari Sdr. Sukardi baru kali ini saja ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA ;
- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19" Inch yang bertuliskan "CHROME VANADIUM reg. GERMANY" ;
- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 " Inch;
- 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan "FORGED STEE" ;
- 1 (satu) buah mur ukuran 22 " Inch ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih ;
- 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan "SAFETY 60mm AW SECURITY" dalam kondisi rusak ;
- 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter ;
- 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter ;
- 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram ;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT ;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg ;
- Hand phone samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1 ;
- 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus ;
- 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau ;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning ;
- 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning ;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna HIJAU ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX ;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter ;
- 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter ;
- 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg
- 2 (dua) buah tabung gas warna ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna hijau merah ;
- 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;
- 5 (lima) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 8 (delapan) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 3 (tiga) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Terdakwa telah melakukan membeli barang-barang hasil pencurian dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi yaitu: 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin rumput seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas ukuran 15 (lima belas) kilogram warna biru seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tabung gas

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) baik ada isi maupun kosong yang jumlahnya tidak ingat, Tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) bila ada isinya dan apabila kosong dengan harga Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya tidak ingat, 3 (tiga) buah tabung gas Malaysia ukuran 16 (enam belas) kilogram dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) apabila dalam keadaan kosong dan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) rupiah apabila ada isi dan Beras 10 (sepuluh) bungkus, minyak goreng isi 1 (satu) liter, rokok yang jumlahnya lupa ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi kepada Terdakwa merupakan barang hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan tepatnya Sdr. Sukardi melakukan pencurian, sepengetahuan Terdakwa kurang lebih pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 di Simpang SLB Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, kemudian di kios BBM jalan Terminal Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian di kios Rahminten di Samping Gor Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di kios Tanjung Belimbing dekat Dealer Honda Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membeli barang hasil curian dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tetapi apabila Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi menawarkan barang dan harga cocok maka Terdakwa akan mencari pembeli dan kemudian mengambil barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi dan memberikan hasilnya kepada Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi sesuai dengan harga yang di sepakati, sedangkan Terdakwa mengambil kelebihanannya dan Terdakwa sudah sering kali menjualkan tabung gas hasil pencurian Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang-barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada orang lain yaitu berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) jika ada isinya dan Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) jika tidak ada isinya, tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) jika ada isinya, tabung gas Malaysia Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil membeli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut di kios-kios Malinau Utara dan Malinau Kota antara lain di Kios di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara berupa 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara berupa 8 (delapan) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara berupa 5 (lima) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, di Kios di Desa Kaliamok berupa 8 (delapan) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, di Kios di Desa Salap berupa 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di dekat Batalyon Raja Pandita berupa 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di dekat SLB Malinau berupa 5 (lima) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa jual secara online dan 2 (dua) buah tabung gas Malaysia di Malinau Kota dan 1 (buah) di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila tabung gas dalam keadaan kosong dan jika ada isinya Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per tabung ;
- Bahwa selain tabung gas tersebut ada barang hasil curian lagi yang Terdakwa beli dan Terdakwa jual kembali yaitu gula pasir sebanyak 5 (lima) pak dengan harga Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per paknya yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak goreng dengan ukuran 1 (satu) liter dengan harga Rp. 13.000,-(tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan tabung gas tersebut yaitu Sdr. Sukardi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian bersama Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko untuk menjual barang-barang yang dibeli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang-barang tersebut Terdakwa mengaku kepada mereka bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bukan berasal dari hasil pencurian ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa total uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi untuk membeli barang-barang hasil pencurian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara menjual obat yang masuk daftar bebas terbatas tanpa resep dokter dan di vonis oleh pengadilan negeri malinau selama 4 (empat) bulan penjara dan menjalani di Polres Malinau ;
- Bahwa seluruh tabung gas yang terdakwa beli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut ada beberapa yang masih terisi gas, tetapi hanya sedikit saja tabung-tabung gas yang Terdakwa beli tersebut terisi gas selebihnya kosong ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp tersebut adalah barang hasil pencurian ;
- Bahwa Terdakwa ingin membeli barang-barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi karena harganya murah, jika Terdakwa jual kembali dengan harga normal maka Terdakwa akan mendapat keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas dari Sdr. Sukardi baru kali ini saja ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidaire :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa DARWITO Bin WIDJIANTO Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka perbuatan terdakwa bukanlah sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan oleh karena terdakwa hanya menerima hasil pencurian barang-barang tersebut lalu terdakwa menjual kembali kepada kios-kios yang ada di wilayah malinau utara dan malinau kota lalu terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub-sub unsur yang sifatnya alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli barang-barang hasil pencurian dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 lalu barang-barang yang Terdakwa beli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi yaitu: 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin rumput seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas ukuran 15 (lima belas) kilogram warna biru seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) baik ada isi maupun kosong yang jumlahnya tidak ingat, Tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) bila ada isinya dan apabila kosong dengan harga Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) yang jumlahnya tidak ingat, 3 (tiga) buah tabung gas Malaysia ukuran 16 (enam belas) kilogram dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah apabila dalam keadaan kosong dan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu) rupiah apabila ada isi dan Beras 10 (sepuluh) bungkus, minyak goreng isi 1 (satu) liter, rokok yang jumlahnya lupa dan Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang dijual oleh Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi kepada Terdakwa merupakan barang hasil curian yang sepengetahuan Terdakwa kurang lebih pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020 Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi melakukan pencurian di Simpang SLB Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, kemudian di kios BBM jalan Terminal Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, kemudian di kios Rahminten di Samping Gor Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di kios Tanjung Belimbing dekat Dealer Honda Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau lalu dari hasil-hasil pencurian tersebut Terdakwa tidak langsung membeli barang hasil curian dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tetapi apabila Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi menawarkan barang dan harga cocok maka Terdakwa akan mencari pembeli dan kemudian mengambil barang dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi dan memberikan hasilnya kepada Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi sesuai dengan harga yang di sepakati, sedangkan Terdakwa mengambil kelebihanannya dan Terdakwa sudah sering kali menjualkan tabung gas hasil pencurian Sdr. Suhadi dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sukardi tersebut kemudian dari barang-barang curian tersebut Terdakwa menjualnya kembali kepada orang lain yaitu berupa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) jika ada isinya dan Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) jika tidak ada isinya, tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) jika ada isinya, tabung gas Malaysia Terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual barang-barang hasil membeli dari Sdr. Suhadi dan Sdr. Sukardi tersebut di kios-kios Malinau Utara dan Malinau Kota antara lain di Kios di Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara berupa 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara berupa 8 (delapan) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara berupa 5 (lima) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, di Kios di Desa Kaliamok berupa 8 (delapan) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, di Kios di Desa Salap berupa 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di dekat Batalyon Raja Pandita berupa 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, di Kios di dekat SLB Malinau berupa 5 (lima) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, kemudian 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa jual secara online dan 2 (dua) buah tabung gas Malaysia di Malinau Kota dan 1 (buah) di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota dan Terdakwa mengaku kepada mereka bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bukan berasal dari hasil pencurian lalu keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) apabila tabung gas dalam keadaan kosong dan jika ada isinya Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) per tabung dan selain tabung gas tersebut ada barang hasil curian lagi yang Terdakwa beli dan Terdakwa jual kembali yaitu gula pasir sebanyak 5 (lima) pak dengan harga Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per paknya yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, minyak goreng dengan ukuran 1 (satu) liter dengan harga Rp. 13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dan Terdakwa membeli tabung gas dari Sdr. Sukardi baru kali ini saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA, 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19” Inch yang bertuliskan “CHROME VANADIUM reg. GERMANY“, 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 ” Inch, 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan “FORGED STEE“, 1 (satu) buah mur ukuran 22 “ Inch, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih, 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan “SAFETY 60mm AW SECURITY“ dalam kondisi rusak, 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter, 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter, 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537, Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg, Hand phone samsung Tab warna

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1, 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau, 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning, 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg, 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning, 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna HIJAU, 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter, 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg, 2 (dua) buah tabung gas warna ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna hijau merah, 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg, 5 (lima) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg, 8 (delapan) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg, 3 (tiga) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suhadi Bin Jumadin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARWITO Bin WIDJIANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa DARWITO Bin WIDJIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA ;
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19" Inch yang bertuliskan "CHROME VANADIUM reg. GERMANY" ;
 - 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 " Inch ;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan "FORGED STEE" ;
 - 1 (satu) buah mur ukuran 22 " Inch ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih ;
 - 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan "SAFETY 60mm AW SECURITY" dalam kondisi rusak ;
 - 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter ;
 - 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter ;
 - 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram ;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 ;
 - Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg ;
 - Hand phone samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1 ;
 - 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus ;
 - 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau ;
 - 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning ;
 - 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna kuning;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna HIJAU;
- 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX ;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter ;
- 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter ;
- 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg
- 2 (dua) buah tabung gas warna ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna hijau merah ;
- 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;
- 5 (lima) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 8 (delapan) buah tabung gas warna hijau muda ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 3 (tiga) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima setengah) Kg ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suhadi Bin Jumadin :

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hanafi.,S.H

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)